



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan (sesuai KTP)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kurir Shopee Express)
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa telah ditangkap tanggal 22 Juli 2022;

Terdwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

Halaman 1 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya antara lain memuat berupa permohonan keringanan pembedaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan pemidanaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Ia Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO, pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam kamar kost alamat Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.15 wib, saat Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO sedang berada dirumahnya Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapat telpon whatsapp (WA) dengan nomor 086548171699 yang merupakan nomor telpon milik teman Terdakwa yang bernama CACAK alias KODIR (belum tertangkap), dalam pembicaraan telpon tersebut CACAK alias KODIR (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan janji akan diajak konsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, dan permintaan CACAK alias KODIR (belum tertangkap) tersebut disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.38 wib saat Terdakwa dalam perjalanan bekerja, Terdakwa datang mampir ke kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya CACAK alias KODIR (belum tertangkap) memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk melanjutkan bekerja.

Halaman 3 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.54 wib Terdakwa dihubungi oleh CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk memastikan jika pesanan narkoba jenis sabunya ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah FUAD (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk membelikan narkoba jenis sabu pesanan CACAK alias KODIR (belum tertangkap) tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa sampai di rumah FUAD (belum tertangkap), dan setelah Terdakwa bertemu dengan FUAD (belum tertangkap) Terdakwa ditanya oleh FUAD (belum tertangkap) apa keperluannya, kemudian dijawab oleh Terdakwa jika maksud Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sembari Terdakwa memberikan uang pembelian tersebut kepada FUAD (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya FUAD (belum tertangkap) menimbang narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut langsung didepan Terdakwa, dan setelah FUAD (belum tertangkap) menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan langsung diserahkan/diberikan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diterima dengan menggunakan tangan kanan dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 17.59 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dengan mengatakan “nek kos ta wesan” yang artinya “sudah di kos ya”, kemudian dijawab oleh CACAK alias KODIR (belum tertangkap) “ngeterno adik ku sek masseh” artinya “mengantar adik Saksi dulu mas”, kemudian CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dalam pesan whatsapp (WA) tersebut juga menanyakan kepada Terdakwa “wes oleh ta” artinya “sudah dapat ya”, dan oleh Terdakwa dijawab “uwes” artinya “sudah”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 wib CACAK alias KODIR (belum tertangkap) mengirim pesan whatsapp (WA) kepada Terdakwa untuk memberi tahu jika dirinya (CACAK alias KODIR) sudah datang ke kosannya. Dan beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung berangkat ke kamar kos milik CACAK alias KODIR (belum tertangkap) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan mengajak bersama temannya yaitu Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB.

Halaman 4 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengajak serta Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, tanpa menjelaskan sebelumnya kepada Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB terkait apa sebenarnya maksud Terdakwa datang ke kos milik CACAK alias KODIR (belum tertangkap), yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengantar narkoba jenis sabu pesanan CACAK (belum tertangkap) sekaligus untuk konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap), Terdakwa mampir ke apotik dan membeli pipet kaca, dengan cara Terdakwa masuk kedalam apotik tersebut sendirian sementara Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB disuruh menunggu di luar diatas sepeda motornya dan tidak ikut masuk ke dalam apotik.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa dan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sampai di kos milik CACAK alias KODIR (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB langsung masuk ke kamar kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap), dan setelah bertemu dengan CACAK alias KODIR (belum tertangkap), Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada CACAK alias KODIR (belum tertangkap), kemudian Terdakwa juga mengeluarkan pipet kaca yang sebelumnya dibeli di apotik dan diletakkan di lantai di depan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, diletakkan di atas Hp milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian, CACAK alias KODIR (belum tertangkap) pamit keluar dengan alasan untuk membeli air minum, namun tidak lama setelah CACAK alias KODIR (belum tertangkap) pamit keluar, datang Tim Petugas dari Satresnarkoba Pasuruan Kota yaitu diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dan Saksi BAYU AFTRI W untuk melakukan penggerebekan, dan saat itu Petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067, yang kesemuanya berada di depan Terdakwa dan diakui penguasaannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06358/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :
 - 13284/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma tiga puluh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 13285/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa la Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO, pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam kamar kost alamat Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusannya***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.15 wib, saat Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO sedang berada dirumahnya Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapat telpon whatsapp (WA) dengan nomor 086548171699 yang merupakan nomor telpon milik teman Terdakwa yang bernama CACAK alias KODIR (belum tertangkap), dalam

Halaman 6 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan telpon tersebut CACAK alias KODIR (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan janji akan diajak konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, dan permintaan CACAK alias KODIR (belum tertangkap) tersebut disanggupi oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.38 wib saat Terdakwa dalam perjalanan bekerja, Terdakwa datang mampir ke kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya CACAK alias KODIR (belum tertangkap) memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk melanjutkan bekerja.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.54 wib Terdakwa dihubungi oleh CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa untuk memastikan jika pesanan narkoba jenis sabunya ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah FUAD (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk membelikan narkoba jenis sabu pesanan CACAK alias KODIR (belum tertangkap) tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa sampai di rumah FUAD (belum tertangkap), dan setelah Terdakwa bertemu dengan FUAD (belum tertangkap) Terdakwa ditanya oleh FUAD (belum tertangkap) apa keperluannya, kemudian dijawab oleh Terdakwa jika maksud Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sembari Terdakwa memberikan uang pembelian tersebut kepada FUAD (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya FUAD (belum tertangkap) menimbang narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut langsung didepan Terdakwa, dan setelah FUAD (belum tertangkap) menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip dan langsung diserahkan/diberikan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diterima dengan menggunakan tangan kanan dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 17.59 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dengan mengatakan “nek kos ta wesan” yang artinya “sudah di kos ya”, kemudian dijawab oleh CACAK alias KODIR (belum tertangkap) “ngeterno adik ku sek masseh” artinya “mengantar adik Saksi dulu mas”, kemudian CACAK alias KODIR (belum tertangkap)

Halaman 7 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pesan whatsapp (WA) tersebut juga menanyakan kepada Terdakwa “wes oleh ta” artinya “sudah dapat ya”, dan oleh Terdakwa dijawab “uwes” artinya “sudah”.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 wib CACAK alias KODIR (belum tertangkap) mengirim pesan whatsapp (WA) kepada Terdakwa untuk memberi tahu jika dirinya (CACAK alias KODIR) sudah datang ke kosannya. Dan beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung berangkat ke kamar kos milik CACAK alias KODIR (belum tertangkap) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan mengajak bersama temannya yaitu Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB.
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak serta Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, tanpa menjelaskan sebelumnya kepada Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB terkait apa sebenarnya maksud Terdakwa datang ke kos milik CACAK alias KODIR (belum tertangkap), yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengantar narkoba jenis sabu pesanan CACAK (belum tertangkap) sekaligus untuk konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap), Terdakwa mampir ke apotik dan membeli pipet kaca, dengan cara Terdakwa masuk kedalam apotik tersebut sendirian sementara Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB disuruh menunggu di luar diatas sepeda motornya dan tidak ikut masuk ke dalam apotik.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa dan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sampai di kos milik CACAK alias KODIR (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB langsung masuk ke kamar kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap), dan setelah bertemu dengan CACAK alias KODIR (belum tertangkap), Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada CACAK alias KODIR (belum tertangkap), kemudian Terdakwa juga mengeluarkan pipet kaca yang sebelumnya dibeli di apotik dan diletakkan di lantai di depan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, diletakkan di atas Hp milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian, CACAK alias KODIR (belum tertangkap) pamit keluar dengan alasan untuk membeli air minum, namun tidak lama setelah CACAK alias KODIR (belum tertangkap) pamit keluar, datang Tim Petugas dari Satresnarkoba Pasuruan Kota yaitu diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dan Saksi BAYU AFTRI W untuk melakukan penggerebekan, dan saat itu Petugas mendapatkan barang bukti berupa 1

Halaman 8 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067, yang kesemuanya berada di depan Terdakwa dan diakui penguasaannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk memiliki, menguasai maupun menyediakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06358/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :
 - 13284/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 (nol koma tiga puluh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 13285/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal namun kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa M. NANANG IRFANTO als GEPANG Bin MULYONO, setelah

Halaman 9 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kamar kost Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa awal mula penangkapan tersebut terjadi adalah berasal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba disekitar rumah kos di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah kos tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu;.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan saat didapatkan bukti awal cukup, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penggerebekan atas salah satu kamar kos tersebut dan didapatkan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sedang ngobrol di dalam kamar kos.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi terhadap Terdakwa maupun Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA BIN TOYIB kamar kos tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Bernama CACAK alias KODIR yang saat ini masih belum tertangkap (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kerystal diduga sabu-sabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya.
 2. 1 (satu) buah pipet kaca.
 3. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067.Barang bukti tersebut diatas didapatkan saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan posisi barang yaitu berada di atas lantai di depan Terdakwa duduk.
- Bahwa pada saat pemeriksaan baik Terdakwa maupun Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB mengatakan jika Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa, melainkan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB hanya diajak oleh Terdakwa tanpa memberitahu alasannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dibeli sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.15 Wib pada saat Terdakwa dirumahnya, teman Terdakwa yang biasa dipanggil CACAK alias KODIR (DPO) menelepon Terdakwa melalui WA dengan nomor 086548171699 yang disimpan dengan nama "CACAK E SUTRES" dan menyuruh membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa disuruh untuk mampir ketempat kos CACAK alias KODIR (DPO) untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah uang pembelian narkoba jenis sabu dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama FUAD (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saat bertemu dengan FUAD (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu, yang kemudian oleh FUAD (DPO) narkoba jenis sabu tersebut langsung ditimbangkan didepan Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sesuai keterangan berupa pengakuan dari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos CACAK alias KODIR (DPO) sekira pukul 18.50 wib dengan mengajak Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB yang merupakan teman Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa sewaktu mengajak Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, Terdakwa tidak mengatakan maksudnya datang ke tempat kos CACAK alias KODIR adalah untuk nyabu/memakai sabu, dan dalam perjalanan menuju rumah kos CACAK alias KODIR tersebut Terdakwa sempat mampir ke apotik di Jl. Gajah Mada Kota Pasuruan untuk membeli pipet, dan tujuan membeli pipet kaca tersebut tidak juga diketahui oleh Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB dikarenakan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB disuruh Terdakwa untuk menunggu diluar diatas sepeda motor.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah sampai di rumah kos CACAK alias KODIR dan bertemu dengan CACAK alias KODIR, kemudian Terdakwa sempat memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada CACAK alias KODIR namun oleh CACAK alias KODIR diberikan kembali kepada Terdakwa setelah itu CACAK alias KODIR pamit keluar sebentar

Halaman 11 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak kembali lagi sampai terjadinya penggerebekan tersebut;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang kemudian diketahui beratnya 02,8 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut rencananya akan dikonsumsi bareng bersama dengan CACAK alias KODIR, namun keburu ditangkap petugas lebih dahulu dengan terjadinya penggerebekan tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak sejak sekitar 5 (lima) bulan, dan sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada FUAD di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi tidak melihat CACAK alias KODIR;
- Bahwa untuk saat ini baik CACAK alias KODIR dan FUAD belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai kurir shopee express;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa membeli sendiri bukan pesanan dan keinginan terdakwa sendiri untuk pergi ke Dusun Kisik, sedangkan CACAK juga ikut patungan, masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **BAYU AFTRI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal namun kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa M. NANANG IRFANTO als GEPANG Bin MULYONO, setelah saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kamar kost Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut terjadi adalah berasal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba disekitar rumah kos di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah kos tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan saat didapatkan bukti awal cukup, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penggerebekan atas salah satu kamar kos tersebut dan didapatkan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sedang ngobrol di dalam kamar kos.

- Bahwa kemudian saat diinterogasi terhadap Terdakwa maupun Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA BIN TOYIB kamar kos tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Bernama CACAK alias KODIR yang saat ini masih belum tertangkap (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kerystal diduga sabu-sabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya.
 2. 1 (satu) buah pipet kaca.
 3. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067.Barang bukti tersebut diatas didapatkan saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dengan posisi barang yaitu berada di atas lantai di depan Terdakwa duduk.
- Bahwa pada saat pemeriksaan baik Terdakwa maupun Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB mengatakan jika Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa, melainkan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB hanya diajak oleh Terdakwa tanpa memberitahu alasannya;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dibeli sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.15 Wib pada saat Terdakwa dirumahnya, teman Terdakwa yang biasa dipanggil CACAK alias KODIR (DPO) menelepon Terdakwa melalui WA dengan nomor 086548171699 yang disimpan dengan nama "CACAK E SUTRES" dan menyuruh membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa disuruh untuk mampir ketempat kos CACAK alias KODIR (DPO) untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah uang pembelian narkoba

Halaman 13 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut ke seseorang yang bernama FUAD (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saat bertemu dengan FUAD (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu, yang kemudian oleh FUAD (DPO) narkoba jenis sabu tersebut langsung ditimbangkan didepan Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sesuai keterangan berupa pengakuan dari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos CACAK alias KODIR (DPO) sekira pukul 18.50 wib dengan mengajak Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB yang merupakan teman Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa sewaktu mengajak Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, Terdakwa tidak mengatakan maksudnya datang ke tempat kos CACAK alias KODIR adalah untuk nyabu/memakai sabu, dan dalam perjalanan menuju rumah kos CACAK alias KODIR tersebut Terdakwa sempat mampir ke apotik di Jl. Gajah Mada Kota Pasuruan untuk membeli pipet, dan tujuan membeli pipet kaca tersebut tidak juga diketahui oleh Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB dikarenakan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB disuruh Terdakwa untuk menunggu diluar diatas sepeda motor.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah sampai di rumah kos CACAK alias KODIR dan bertemu dengan CACAK alias KODIR, kemudian Terdakwa sempat memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada CACAK alias KODIR namun oleh CACAK alias KODIR diberikan kembali kepada Terdakwa setelah itu CACAK alias KODIR pamit keluar sebentar namun tidak kembali lagi sampai terjadinya penggerebekan tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang kemudian diketahui beratnya 02,8 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut rencananya akan dikonsumsi bareng bersama dengan CACAK alias KODIR, namun keburu ketangkap petugas lebih dahulu dengan terjadinya penggerebekan tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak sejak sekitar 5 (lima) bulan, dan sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada FUAD di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan,

Halaman 14 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi tidak melihat CACAK alias KODIR;
- Bahwa untuk saat ini baik CACAK alias KODIR dan FUAD belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai kurir shopee express;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa membeli sendiri bukan pesanan dan keinginan terdakwa sendiri untuk pergi ke Dusun Kisik, sedangkan CACAK juga ikut patungan, masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB**, telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, sehingga keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah disumpah dibacakan pada persidangan dan terdakwa tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kamar kos milik teman Terdakwa yang Bernama CACAK alias KODIR yang ber alamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.59 Wib pada saat Saksi bermain kerumah Terdakwa, Saksi diajak untuk ke tempat kos temannya yang Bernama CACAK alias KODIR namun Saksi tidak kenal, dan Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya, dan Saksi mau mengikuti Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa mampir ke apotek dan menyuruh Saksi untuk menunggu di atas sepeda, kemudian Saksi bersama dengan M. NANANG IRFANTO alias GEPANG BIN MULYONO melanjutkan perjalanan ke tempat temannya di daerah Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. kemudian sesampainya ditempat kos temannya tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke kamar kos tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian diberikan kepada CACAK alias KODIR, namun sama CACAK alias KODIR temannya di taruh lagi di depan Terdakwa, tepatnya diatas hp Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan pipet kaca, kemudian CACAK alias KODIR keluar dari kos, dan tidak berselang lama Terdakwa dan Saksi di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan

Halaman 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang berada diatas Hp milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terletak di lantai didepan Terdakwa duduk;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu dan tidak mengerti jika Terdakwa datang ke tempat kos temannya yang bernama CACAK alias KODIR tujuannya adalah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, jika Saksi mengetahui Terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu maka Saksi tidak mau ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa, yang jelas pada saat penangkapan dan penggeledahan, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06358/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

- 13284/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma tiga puluh) gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 13285/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M. NANANG IRFANTO Alias GEPANG Bin MULYONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kamar kos milik temannya yang bernama CACAK alias KODIR beralamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, posisi Terdakwa adalah sedang duduk bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA didalam sebuah kamar kos milik CACAK alias KODIR, yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu CACAK alias KODIR yang rencana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas adalah :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067 ;Barang bukti tersebut diatas ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa duduk di dalam kamar kos milik CACAK alias KODIR.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 temannya yang bernama CACAK alias KODIR menelpon Terdakwa dan titip untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencana nya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama Terdakwa dengan CACAK alias KODIR.
- Bahwa Terdakwa menyanggupi titipan CACAK alias KODIR yang kemudian Terdakwa datang ke tempat kos CACAK alias KODIR untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk ikut urun membeli narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa dan CACAK alias KODIR konsumsi bersama-sama yaitu Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang CACAK alias KODIR dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang urunan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa sepulang bekerja datang kerumah FUAD yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, setelah menunggu sebentar kemudian Terdakwa bertemu dengan FUAD dan ditanya oleh FUAD "tuku piro" artinya "beli berapa" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" sembari memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada FUAD.

Halaman 17 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya FUAD mengambilkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dengan sebelumnya menimbang lebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut, dan pada saat FUAD menimbang narkotika jenis sabu Terdakwa memang melihatnya secara langsung, namun Terdakwa tidak melihat berapa berat timbangan yang FUAD berikan.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut tidak langsung pergi menuju tempat kos CACAK alias KODIR, melainkan pulang terlebih dahulu kerumah Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah datang Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA yang merupakan teman lama, teman main dan teman sejak kecil Terdakwa dan sudah terbiasa bermain dirumah Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menghubungi CACAK alias KODIR untuk memberitahukan jika narkotika jenis sabu pesannya sudah Terdakwa belikan, kemudian CACAK alias KODIR menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat kos CACAK alias KODIR dengan tujuan untuk nyabu bareng, namun sebelumnya Terdakwa juga disuruh mampir ke apotik untuk membeli pipet kaca yang nantinya akan digunakan sebagai alat nyabu.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA untuk ikut bersama dengan Terdakwa kerumah CACAK alias KODIR namun Terdakwa tidak menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang ke tempat kos CACAK alias KODIR adalah untuk mengantar sabu dan nyabu bareng,
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kos CACAK alias KODIR, Terdakwa sempat mampir ke apotik di Jalan Gajah Mada untuk membeli pipet kaca, namun tujuan Terdakwa membeli pipet kaca permintaan CACAK alias KODIR tidak pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA, Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA hanya disuruh Terdakwa untuk menunggu diluar apotik diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa masuk dan membeli pipet kaca sendiri.
- Bahwa sesampainya di tempat kos CACAK alias KODIR, kemudian Terdakwa disuruh masuk kedalam kamar kos milik CACAK alias KODIR, namun sebelum masuk Terdakwa sempat memberikan narkotika jenis sabu dan pipet kaca titipan CACAK alias KODIR kepada CACAK alias KODIR, setelah menerima narkotika jenis sabu dan pipet kaca tersebut tidak lama kemudian narkotika jenis sabu dan pipet kaca tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa dengan diletakkan diatas handphone milik Terdakwa yang diletakkan diatas lantai didepan Terdakwa yang tidak lama kemudian CACAK alias KODIR pamit keluar sebentar dengan tujuan untuk membeli air mineral, tapi tidak lama setelah CACAK alias KODIR keluar kamar kos datang Petuga Kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa.

Halaman 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada FUAD sudah 5 (lima) kali, yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dirumah FUAD, sedangkan yang terakhir dalam perkara ini, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan uang patungan bersama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh CACAK dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan CACAK alias KODIR pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib, didalam kamar kos milik CACAK alias KODIR yang ber alamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang membeli dengan uang pemberian dari CACAK seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa belikan kepada FUAD dirumahnya yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa untuk Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA, Terdakwa menyatakan jika Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA sama sekali tidak mengetahui terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan hendak Terdakwa konsumsi bersama dengan CACAK alias KODIR.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun baik uang ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, namun memang rencananya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari FUAD tersebut akan dikonsumsi bersama dengan CACAK alias KODIR.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk dapat membeli, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu, dan saat ini Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengkonsumsi ataupun menyediakan narkoba jenis sabu, dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi namun pekerjaan Terdakwa sebagai kurir shopee ekspres dan juga Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa pengobatan untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yudistira Takayomi dan saksi Bayu Aftri W bersama tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NANANG IRFANTO alias GEPENG Bin MULYONO pada Hari

Halaman 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kamar kost Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa awal mula penangkapan tersebut terjadi adalah berasal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba disekitar rumah kos di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah kos tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan saat didapatkan bukti awal cukup, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penggerebekan atas salah satu kamar kos tersebut dan didapatkan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sedang ngobrol di dalam kamar kos.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi terhadap Terdakwa maupun Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA BIN TOYIB kamar kos tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Bernama CACAK alias KODIR yang saat ini masih belum tertangkap (DPO).
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.15 wib, saat Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO sedang berada dirumahnya Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapat telpon whatsapp (WA) dengan nomor 086548171699 yang merupakan nomor telpon milik teman Terdakwa yang bernama CACAK alias KODIR (DPO), dalam pembicaraan telpon tersebut CACAK alias KODIR (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan janji akan diajak konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, dan permintaan CACAK alias KODIR (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.38 wib saat Terdakwa dalam perjalanan bekerja, Terdakwa datang mampir ke kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan CACAK alias KODIR sepakat saling patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk melanjutkan bekerja.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.54 wib Terdakwa dihubungi oleh CACAK alias KODIR (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk memastikan jika pesanan narkoba jenis sabunya ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke

Halaman 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah FUAD (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk membelikan narkoba jenis sabu pesanan CACAK alias KODIR (DPO) tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa sampai di rumah FUAD (DPO), dan setelah Terdakwa bertemu dengan FUAD (DPO) Terdakwa ditanya oleh FUAD (DPO) apa keperluannya, kemudian dijawab oleh Terdakwa jika maksud Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sembari Terdakwa memberikan uang pembelian tersebut kepada FUAD (DPO).

- Bahwa selanjutnya FUAD (DPO) menimbang narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut langsung didepan Terdakwa, dan setelah FUAD (DPO) menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip dan langsung diserahkan/diberikan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diterima dengan menggunakan tangan kanan dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 17.59 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada CACAK alias KODIR (DPO) dengan mengatakan “nek kos ta wesan” yang artinya “sudah di kos ya”, kemudian dijawab oleh CACAK alias KODIR (DPO) “ngeterno adik ku sek masseh” artinya “mengantar adik Saksi dulu mas”, kemudian CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dalam pesan whatsapp (WA) tersebut juga menanyakan kepada Terdakwa “wes oleh ta” artinya “sudah dapat ya”, dan oleh Terdakwa dijawab “uwes” artinya “sudah”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 wib CACAK alias KODIR (DPO) mengirim pesan whatsapp (WA) kepada Terdakwa untuk memberi tahu jika dirinya (CACAK alias KODIR) sudah datang ke kosannya. Dan beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung berangkat ke kamar kos milik CACAK alias KODIR (DPO) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan mengajak bersama temannya yaitu Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB.
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak serta Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, tanpa menjelaskan sebelumnya kepada Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB terkait apa sebenarnya maksud Terdakwa datang ke kos milik CACAK alias KODIR (DPO), yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terhadap sabu yang dibeli secara patungan;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju kos CACAK alias KODIR (DPO),

Halaman 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampir ke apotik dan membeli pipet kaca, dengan cara Terdakwa masuk kedalam apotik tersebut sendirian sementara Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB disuruh menunggu di luar diatas sepeda motornya dan tidak ikut masuk ke dalam apotik.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa dan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sampai di kos milik CACAK alias KODIR (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB langsung masuk ke kamar kos CACAK alias KODIR (DPO), dan setelah bertemu dengan CACAK alias KODIR (DPO), Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada CACAK alias KODIR (DPO), kemudian Terdakwa juga mengeluarkan pipet kaca yang sebelumnya dibeli di apotik dan diletakkan di lantai di depan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, diletakkan di atas Hp milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian, CACAK alias KODIR (DPO) pamit keluar dengan alasan untuk membeli air minum, namun tidak lama setelah CACAK alias KODIR (DPO) pamit keluar, datang Tim Petugas dari Satresnarkoba Pasuruan Kota yaitu diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dan Saksi BAYU AFTRI W untuk melakukan penggerebekan, dan saat itu Petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06358/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :
 - 13284/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma tiga puluh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 13285/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan walaupun terhadap pihak yang diduga terlibat seperti CACAK alias KODIR dan FUAD berstatus DPO, dengan dikaitkan unsur-unsur dalam Pasal 114 maupun Pasal 112 undang-undang *aquo* hanya berdasarkan pengakuan terdakwa tanpa didasari dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa berkaitan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan *aquo*, walaupun tidak dapat dipungkiri terdakwa kedapatan menguasai sabu sebagaimana barang bukti pada saat penangkapan yang bertempat (*locus delicti*) di dalam kost milik CACAK alias KODIR, namun terhadap CACAK alias KODIR tidak dilakukan penangkapan dan saat ini masih berstatus DPO padahal inisiatif untuk melakukan tindak pidana *aquo* berawal dari ajakan CACAK, selain itu terungkap sesuai fakta dalam persidangan saksi-saksi penangkap ternyata telah melakukan pemantauan terhadap kost CACAK alias KODIR selama 1 (satu) minggu dan terhadap saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, namun terhadap Penuntut Umum juga tidak dapat menyerahkan maupun tidak dapat menunjukkan surat panggilan terhadap saksi tersebut apakah sudah dilakukan secara sah dan patut, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah benar saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB tidak mengetahui adanya tindak pidana *aquo*, namun ternyata fakta-fakta persidangan justru terungkap sebaliknya, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dan saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB telah memasuki kost milik CACAK dan terdakwa sempat memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut kepada CACAK, selanjutnya pula terdakwa sempat mengeluarkan pipet kaca yang diletakkan dilantai kamar kost, sehingga saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB diduga mengetahui adanya tindak pidana *aquo*, walaupun ternyata sesaat kemudian telah terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh saksi-saksi penangkap yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi MOKHAMMAD MUSTOFA alias TOYIB berikut barang bukti yang ditemukan, oleh karena itu saksi MOKHAMMAD MUSTOFA alias TOYIB patut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 131 undang-undang *aquo*, sehingga oleh karena itu patut pula dipertanyakan

Halaman 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen Penyidik maupun Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum berkaitan tindak pidana *aquo*;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi-saksi penangkap yang keterangannya sebagian besar diperoleh dari pengakuan terdakwa, sehingga selain terhadap penggerebakan dan ditemukannya barang bukti pada terdakwa, maka keterangan saksi-saksi penangkap tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang didapatkan dari pengakuan terdakwa saja. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu mempunyai makna bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht* juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Bahwa sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti yang lain dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata dalam perkara *aquo* telah disita Handphone (HP) sebagai barang bukti dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tetapi terhadap hasil percakapan *Whatsapp* (WA) dalam HP tersebut yang telah difoto dan dijadikan lampiran dalam BAP Penyidik namun tidak pernah dimintakan suatu telaah digital berupa digital forensik sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai suatu alat bukti (*vide* Pasal 5, Pasal 6 Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Halaman 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **M.NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa saksi Yudistira Takayomi dan saksi Bayu Aftri W bersama tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NANANG IRFANTO alias GEPENG Bin MULYONO pada Hari Jumat tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kamar kost Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut terjadi adalah berasal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika disekitar rumah kos di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap rumah kos tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan saat didapatkan bukti awal cukup, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sekira pukul 19.30 Wib dilakukan penggerebekan atas salah satu kamar kos tersebut dan didapatkan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sedang ngobrol di dalam kamar kos.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi terhadap Terdakwa maupun Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA BIN TOYIB kamar kos tersebut adalah milik

Halaman 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama CACAK alias KODIR yang saat ini masih belum tertangkap (DPO).

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.15 wib, saat Terdakwa M. NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO sedang berada dirumahnya Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapat telpon whatsapp (WA) dengan nomor 086548171699 yang merupakan nomor telpon milik teman Terdakwa yang bernama CACAK alias KODIR (DPO), dalam pembicaraan telpon tersebut CACAK alias KODIR (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan janji akan diajak konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, dan permintaan CACAK alias KODIR (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.38 wib saat Terdakwa dalam perjalanan bekerja, Terdakwa datang mampir ke kos CACAK alias KODIR (belum tertangkap) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan CACAK alias KODIR sepakat saling patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk melanjutkan bekerja.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.54 wib Terdakwa dihubungi oleh CACAK alias KODIR (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk memastikan jika pesanan narkoba jenis sabunya ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah FUAD (DPO) yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk membelikan narkoba jenis sabu pesanan CACAK alias KODIR (DPO) tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa sampai di rumah FUAD (DPO), dan setelah Terdakwa bertemu dengan FUAD (DPO) Terdakwa ditanya oleh FUAD (DPO) apa keperluannya, kemudian dijawab oleh Terdakwa jika maksud Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sembari Terdakwa memberikan uang pembelian tersebut kepada FUAD (DPO).
- Bahwa selanjutnya FUAD (DPO) menimbang narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut langsung didepan Terdakwa, dan setelah FUAD (DPO) menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastic klip dan langsung diserahkan/diberikan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diterima dengan menggunakan tangan kanan dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 17.59 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.04 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan,

Halaman 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



bersama dengan temannya yang bernama Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada CACAK alias KODIR (DPO) dengan mengatakan “nek kos ta wesan” yang artinya “sudah di kos ya”, kemudian dijawab oleh CACAK alias KODIR (DPO) “ngeterno adik ku sek masseh” artinya “mengantar adik Saksi dulu mas”, kemudian CACAK alias KODIR (belum tertangkap) dalam pesan whatsapp (WA) tersebut juga menanyakan kepada Terdakwa “wes oleh ta” artinya “sudah dapat ya”, dan oleh Terdakwa dijawab “uwes” artinya “sudah”.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 wib CACAK alias KODIR (DPO) mengirim pesan whatsapp (WA) kepada Terdakwa untuk memberi tahu jika dirinya (CACAK alias KODIR) sudah datang ke kosannya. Dan beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung berangkat ke kamar kos milik CACAK alias KODIR (DPO) di Jl. KY. Supik RT. 01 RW. 02, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan mengajak bersama temannya yaitu Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB.
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak serta Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB, tanpa menjelaskan sebelumnya kepada Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB terkait apa sebenarnya maksud Terdakwa datang ke kos milik CACAK alias KODIR (DPO), yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengantar narkoba jenis sabu yang terdakwa beli yang uangnya berasal dari patungan antara terdakwa dan CACAK untuk konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di kost CACAK;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju kos CACAK alias KODIR (DPO), Terdakwa mampir ke apotik dan membeli pipet kaca, dengan cara Terdakwa masuk kedalam apotik tersebut sendirian sementara Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB disuruh menunggu di luar diatas sepeda motornya dan tidak ikut masuk ke dalam apotik.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa dan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB sampai di kos milik CACAK alias KODIR (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MOKHAMMAD MUSTOFA Bin TOYIB langsung masuk ke kamar kos CACAK alias KODIR (DPO), dan setelah bertemu dengan CACAK alias KODIR (DPO), Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada CACAK alias KODIR (DPO), kemudian Terdakwa juga mengeluarkan pipet kaca yang sebelumnya dibeli di apotik dan diletakkan di lantai di depan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, diletakkan di atas Hp milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian, CACAK alias KODIR (DPO) pamit keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk membeli air minum, namun tidak lama setelah CACAK alias KODIR (DPO) pamit keluar, datang Tim Petugas dari Satresnarkoba Pasuruan Kota yaitu diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dan Saksi BAYU AFTRI W untuk melakukan penggerebekan, dan saat itu Petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06358/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

- 13284/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma tiga puluh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 13285/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya

Halaman 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa yang menguagai narkotika jenis sabu tersebut tujuannya tidak lain untuk dikonsumsi bersama dengan CACAK alias KODIR (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa dan CACAK sepakat untuk patungan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000;- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membelinya dari FUAD (DPO) dengan nilai harga paket sabu sesuai dana/uang yang terkumpul yaitu seharga Rp.300.000;- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah mengatur syarat-syarat bagi Penyalahguna pada pokoknya antara lain terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah 1 (satu) gram, sehingga cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bukan termasuk pengedar maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap narkotika serta barang bukti yang ditemukan dengan berat seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca didapatkan pula suatu konklusi bahwa terdakwa merupakan seorang pemakai atau penyalahguna narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 mengatur *"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*, hal mana sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan rumusan hasil rapat pleno tahun 2012 sampai dengan 2021 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara, maka Majelis perlu menerapkannya dalam perkara *aquo* dengan mengingat asas *litis contestatio*;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengatur syarat-syarat bagi Penyalahguna antara lain yaitu:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (shabu) yaitu paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dikaitkan dengan aturan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa adalah Penyalahguna, barang bukti yang jumlahnya sedikit dan Terdakwa bukan pula sebagai jaringan

Halaman 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba adalah dirasa tidak adil apabila orang yang menguasai atau membeli narkoba dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkoba untuk tujuan diedarkan dan selain itu hasil urine negatif tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerapkan ketentuan SEMA ini dikarenakan jarak pengambilan sampel dengan hasil uji laboratoris maupun dikaitkan tenggang waktu terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sangat jelas memungkinkan akan mendapatkan hasil negatif. Bahwa selain itu pula dalam perkara *aquo* sejak tahapan penyidikan maupun penuntutan serta persidangan ternyata tidak pernah dimintakan suatu asesmen baik secara mandiri maupun terpadu untuk mengetahui tingkat kecanduan maupun sebagai upaya melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa adalah Penyalahguna, sebagaimana barang bukti yang ditemukan jumlahnya sedikit dan Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, maka akan dirasa tidak sepadan dan bahkan akan mencederaikan rasa keadilan itu sendiri apabila orang yang menguasai atau memiliki atau bahkan menyimpan narkoba dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menjual atau menawarkan bahkan menjadi perantara jual beli narkoba untuk tujuan diedarkan yang mempunyai motif keuntungan dalam jumlah besar atau termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap Penyalahguna Narkoba (*drug abuse*) merupakan pelaku tindak pidana yang mempunyai sifat *self victimizing victims*, dalam hal ini sekaligus merupakan korban tindak pidana dan Majelis memandang Terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkoba, maka perlu diberikan suatu pemidanaan yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkoba untuk dikonsumsi dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perlu dikenakan sanksi pidana sebagai efek jera;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum

Halaman 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067 ;

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut alat yang digunakan dalam rangka mengkonsumsi serta alat komunikasi berkaitan tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;

Halaman 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M.NANANG IRFANTO alias GEPANG Bin MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s 2021 warna biru muda dengan pelindung karet warna coklat bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 865451057722075 dan IMEI (slot sim 2) 865451057722067 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2022** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**,

Halaman 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.,

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.